

BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN PELAJAR/MAHASISWA KEPADA ANAK YANG BERPRESTASI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang: a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu cita-cita didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa sesuai data statistik yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2017, IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Kapuas Hulu berada pada kategori sedang, dan menempati urutan ke 12 dari 14 Kota/Kabupaten yang berada di Kalimantan Barat;
 - c. bahwa untuk pemerataan pendidikan dan peningkatkan IPM Kapuas Hulu, perlu campur tangan pemerintah secara serius, agar warga masyarakat yang mempunyai anak yang akan atau sedang menempuh pendidikan yang mempunyai prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik tidak terputus hanya karena kemampuan ekonomi tidak mendukung dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 26 ayat (2), dinyatakan bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pelajar/Mahasiswa kepada anak yang berprestasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor
 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PELAJAR/MAHASISWA KEPADA ANAK YANG BERPRESTASI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
- 3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
- 4. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
- 5. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Swasta yang berstatus subyek hukum yang otonom dan berada di Wilayah Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
- 6. Sekolah adalah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu baik negeri maupun swasta.
- 7. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor, Ketua atau Direktur pada Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta.
- 8. Kepala Sekolah adalah guru yang di beri tanggungjawab dan kewenangan tambahan oleh Pemerintah atau pihak yayasan/badan hukum tertentu untuk memimpin atau menjadi Kepala di sekolah tertentu.
- 9. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disebut IPK adalah nilai kumulatif yang didapatkan mahasiswa dalam tahun tertentu.
- Prestasi akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan penilaian nilai akademik di sekolah atau di perguruan tinggi.
- 11. Prestasi non akademik adalah kemampuan yang menonjol berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Dinas atau Perguruan Tinggi.

- 12. Pelajar adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat baik negeri maupun swasta.
- 13. Mahasiswa adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu.
- 14. Bantuan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk membantu pelajar/mahasiswa.
- 15. Kartu Keluarga adalah Kartu yang harus dimiliki oleh setiap keluarga yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, pendidikan dan pekerjaan.
- 16. Kartu Tanda Penduduk adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 17. Sekolah Dasar/Sederajat adalah Sekolah Dasar atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Dasar dengan sebutan lain misalnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) baik negeri maupun swasta.
- 18. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat adalah Sekolah Menengah Pertama atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Pertama dengan sebutan lain misalnya Madrasah Tsanawiyah (MTs) baik negeri maupun swasta.
- 19. Sekolah Menengah Atas/Sederajat adalah Sekolah Menengah Atas atau jenjang pendidikan yang sama dengan Sekolah Menengah Atas dengan sebutan lain misalnya Madrasah Aliyah (MA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan kepada Pelajar/Mahasiswa anak yang berprestasi dimaksudkan untuk meringankan beban orang tua pelajar/mahasiswa.

Pasal 3

Pemberian bantuan bertujuan:

- a. meningkatkan perluasan kesempatan belajar sekaligus merealisasikan program belajar sembilan tahun; dan
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III SASARAN DAN SIFAT BANTUAN

Pasal 4

Pemberian bantuan ini ditujukan kepada:

- a. Pelajar yang sedang menempuh pendidikan di satuan pendidikan berstatus negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada tingkat:
 - 1. Sekolah Dasar/Sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas/Sederajat.
- b. Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang lokasinya berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan bersifat satu kali pemberian.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) hanya akan diberikan apabila persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dipenuhi secara lengkap.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

Syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan:

- a. Pelajar:
 - penduduk asli Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat data diri penerima bantuan;
 - 2. surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat;
 - pelajar yang baru masuk sekolah atau sedang menempuh pendidikan dibangku sekolah (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat baik negeri maupun swasta), dibuktikan dengan raport yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan;
 - mempunyai prestasi akademik peringkat 1-10 (satu sampai dengan sepuluh), dibuktikan dengan fotokopi raport yang disahkan oleh Kepala Sekolah; atau
 - mempunyai prestasi Non Akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat penghargaan minimal tingkat Kabupaten dan disahkan oleh Institusi atau Dinas yang terkait dengan prestasi yang diperoleh; dan
 - menyertakan sertifikat/piagam asli.

b. Mahasiswa:

- penduduk asli Kabupaten Kapuas Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penerima bantuan dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memuat data diri penerima bantuan;
- surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menyatakan bahwa benar penerima bantuan merupakan warga desa atau kelurahan setempat;
- 3. berasal dari sekolah atau lulusan Sekolah Menengah Atas/sederajat yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, dibuktikan dengan fotokopi ijazah;
- mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah minimal dari Dekan atau Ketua Jurusan dan Kartu Mahasiswa;
- mempunyai IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk jurusan Sains dan Teknologi/Saintek (Mate-matika, Ilmu Pengetahuan Alam atau sejenisnya) dan IPK minimal 3,0 (tiga koma nol) untuk jurusan Sosial dan Humaniora (Soshum);
- 6. mempunyai prestasi non akademik yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat/piagam penghargaan minimal tingkat Kabupaten dan disahkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kapuas Hulu atau Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk bidang olahraga, sedangkan untuk prestasi diluar bidang olahraga sertifikat/piagam yang diperoleh harus disahkan oleh Dinas/Lembaga terkait dengan prestasi yang diperoleh;
- 7. apabila prestasi non akademik yang didapat karena mewakili Kampus yang bersangkutan, maka sertifikat/piagam penghargaannya harus disahkan oleh Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- 8. menyertakan sertifikat/piagam asli; dan
- 9. memiliki rekening bank.

Pasal 7

- (1) Bantuan pelajar/mahasiswa bersifat satu kali pemberian dalam tahun tertentu dan tidak dapat diajukan lagi untuk kedua kalinya dalam tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan seleksi dan verifikasi bagi calon penerima bantuan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima bantuan;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima bantuan;
 - c. mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati Kapuas Hulu; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

BAB V MEKANISME PENYALURAN, PENDANAAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan dilakukan dengan cara:
 - a. diberikan langsung kepada penerima yang besar bantuan di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
 - b. ditransfer melalui rekening bank penerima bantuan yang bantuannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bantuan akan disalurkan/ditransfer apabila seluruh persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipenuhi secara lengkap.

Pasal 9

Anggaran bantuan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Kapuas Hulu pada pos anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan tingkatan pendidikan, yaitu:

- a. Pelajar Sekolah Dasar (SD) atau sederajat diberikan bantuan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- b. Pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat diberikan bantuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang;
- c. Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat diberikan bantuan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang; dan
- d. Mahasiswa diberikan bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.

BAB VI PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 11

- pengawasan pelaksanaan pemberian bantuan secara internal dilakukan oleh panitia seleksi, sedangan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok;
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan mengedepankan prinsip persuasif, edukatif dan konstruktif tanpa unsur paksaan;
- (3) monitoring terhadap hasil dan penerima bantuan dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

> Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 14 Maret 2018

BUPATIKA PUAS HULU,

NASIR

Diundangkan di Putussibau pada tanggal 15 Maret 2018

SEKRETARIS DERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MUHAMMAD SUKRI

BERTVALIDAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

NOMOR 19